



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 90/Pid.B/2012/PN.SINJAI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ASWAR BIN MARTIN.
Tempat lahir : Sinjai.
Umur/Tgl.lahir : 13 tahun / 27 Maret 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten
Sinjai.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : Tidak tamat SD (kelas V).

Terdakwa di persidangan perkara ini didampingi oleh orang tuanya dan Pembimbing dari Balai Pemasyarakatan Watampone, serta Penasehat Hukum yang bernama ALAMSYAH, SH, Advokad / Penasehat Hukum yang berkedudukan Hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 28 November 2012, No. 32/Pen.PH/PID/2012/PN. Sinjai.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 21 November 2012 Nomor: /Pen.Pid/2012/PN.Sinjai, tentang penunjukan Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 21 November 2012 Nomor: 93/ Pen.Pid/2012/PN.Sinjai tentang penentuan hari sidang perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa dari Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 19 November 2012 Nomor: B-1233/R.4.31/Euh.2/11/2012;

Setelah membaca dan memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Watampone tertanggal 3 September 2012;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan visum et repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2013 No.Reg.Perkara : PDM-44/SINJAI/10/2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAR BIN MARTIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ASWAR BIN MARTIN** selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang berukuran panjang 8 cm, lebar 1,5cm bergagang kayu dirampas untuk dimusnakan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa yang didampingi oleh orang tuanya mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi terdakwa, dan orang tua terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan membina dan membimbing terdakwa supaya lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 19 November 2012 Nomor: PDM-44/Sinjai/10/2012, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang selengkapnya sebagai berikut :

Terdakwa **Aswar Bin Martin** pada hari senin tanggal 9 Juli 2012 sekitar pukul 16.30 atau dalam tahun 2012 bertempat Jl. Teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak** kepada korban **Aswan Amin Alias Aswandi Bin Muh. Amin**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat diuraikan diatas pada saat terdakwa pulang dari main PlayStasion bertemu dengan korban Aswan Amin Alias Aswandi Bin Muh. Amin (yang masih tergolong anak berdasarkan kutipan akta kelahiran No.847/DIS/CS/SJ/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999) dan saksi Kurniawan Aditama Alias Wawan Bin Nahdi selanjutnya korban memukul terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, kemudian terdakwa Aswar Bin Martin mengambil pisau yang tersimpan di kantong depan celana terdakwa, namun pisau tersebut terjatuh selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dilain pihak korban meninju pipih terdakwa sampai terjatuh kemudian korban duduk di atas badan terdakwa dan berusaha merebut pisau yang dipegang oleh terdakwa dengan cara menarik ujung pisau sehingga tangan korban teriris dengan pisau selanjutnya korban berusaha lari mengambil kayu namun sudah banyak orang yang berdatangan akibatnya korban menderita luka sesuai dengan Visum et repertum No. 03/PKM-BLP/SUT/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Sufyana, MS, Dokter pada Puskesmas Balangnipa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban laki-laki umur 13 tahun An. Aswan Amin Bin Muh. Amin. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek ditelapak tangan uk : 1,4 x 0,5 x 0,5 cm dan luka gores dipunggung tangan kiri uk : 1 x 0,5 x 0,5 cm.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa yang didampingi oleh orangnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. SAKSI FITRI BIN H. DALLE.

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa Aswar Bin Martin melakukan penganiayaan terhadap Aswan Bin Muh. Amin pada hari senin tanggal 9 Juli 2012 sekitar pukul 16.30, bertempat Jl. Teratai Kel. Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Bahwa dari jarak kurang lebih 30 meter saksi melihat korban dan terdakwa dipisahkan sehingga saksi mendatangi tempat kejadian tersebut, dan sewaktu saksi tiba saksi melihat tangan kemanakan saksi yang bernama Aswan berdarah dan saksi melihat terdakwa memegang pisau.

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa tersinggung karena ada yang mengatakan matanya juling.

Bahwa pada waktu saksi baru datang dari pasar dan akan pulang kerumah, dan sekitar jarak 50 meter dari rumah saksi melihat terdakwa dan korban dipisahkan oleh orang yang ada disekitar kejadian.

Bahwa rumah saksi dan rumah terdakwa berdekatan.

Bahwa korban Aswan masih tergolong anak karena masih bersekolah di SMP.

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah betul yang pada waktu saksi lihat dipegang oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa sebagian.

2. SAKSI ASWAN BIN MUH. AMIN.

Bhawa Saksi diperiksa dipersidanga sehubungan denan Terdakwa Aswar Bin Martin melakukan penganiayaan terhadap Aswan Bin Muh. Amin pada hari senin tanggal 9 Juli 2012 sekitar pukul 16.30 bertempat Jl. Teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.

Penyebab kejadian tersebut yaitu terdakwa tersinggung karena ada yang mengatakan matanya juling.

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu saksi sedang duduk bersama dengan teman saksi selanjutnya lewat terdakwa didepan saksi.

Bahwa selanjutnya saksi menghadang terdakwa dan memukul terdakwa sebanyak satu kali kemudian terdakwa Aswar Bin Martin mengambil pisau yang tersimpan di kantong depan celana terdakwa, namun pisau tersebut terjatuh.

Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha mengambil pisau tersebut kemudian terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, dan kemudian saksi korban meninju pipih terdakwa sampai terjatuh.

Bahwa kemudian saksi korban duduk di atas badan terdakwa dan berusaha merebut pisau yang dipegang oleh terdakwa dengan cara menarik ujung pisau sehingga tangan korban teriris dengan pisau selanjutnya korban berusaha lari mengambil kayu namun sudah banyak orang yang berdatangan.

Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memukul saksi korban ditempat main playstasion yang mengenai kepala.

Bahwa akibat tangan saksi korban terisis pisau terdakwa, saksi korban merasakan sakit karena mengalami luka robek pada telapak tangan kiri saksi dan selanjutnya dibawa kerumah sakit kemudian dijahit.

Bahwa sebelum kejadian saksi pernah berkelahi dengan terdakwa di tempat playstasion.

Bahwa sekarang saksi korban masih bersekolah di SMP dan tergolong anak.

Bahwa benar barang bukti yang dipelihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI KURNIAWAN ADHITAMA ALIAS WAWAN BIN NAHDI dan 4. SAKSI NURTINI ALIAS TINI BINTI BANGGAI, sehubungan kedua saksi ini telah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum keterangan kedua saksi ini dibacakan, oleh terdakwa yang didampingi oleh orang tuanya menyatakan tidak keberatan, sehingga demikian keterangan kedua saksi ini sebagaimana keterangan mereka di BAP dibacakan.

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidanganpun terdakwa ASWAR BIN MARTIN telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Aswar Bin Martin mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Aswan Bin Muh. Amin pada hari senin tanggal 9 Juli 2012 sekitar pukul 16.30 bertempat Jl. Teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.

Bahwa penganiayaan tersebut berawal ketika terdakwa lewat didepan korban yang sedang duduk bersama dengan teman korban dan pada saat itu korban menghadang terdakwa dan memukul terdakwa sebanyak satu.

Bahwa karena dipukul oleh korban maka terdakwa Aswar Bin Martin mengambil pisau yang tersimpan di kantong depan celana terdakwa, akan tetapi pisau tersebut terjatuh dan selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian terdakwa sambil menendang korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa.

Bahwa karena ditendang oleh terdakwa maka korban meninju pipih terdakwa sampai terjatuh kemudian korban duduk di atas badan terdakwa dan berusaha merebut pisau yang dipegang oleh terdakwa dengan cara menarik ujung pisau sehingga tangan korban teriris dengan pisau selanjutnya korban berusaha lari mengambil kayu namun sudah banyak orang yang berdatangan.

Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban pernah terjadi perselisihan di tempaan main playstasion dan terdakwa memukul korban bagian kepala sebanyak satu kali.

Bahwa penyebab kejadian tersebut yaitu terdakwa tersinggung karena ada yang mengatakan matanya juling.

Bahwa usai terdakwa baru 14 tahun dan tidak bersekolah lagi namun pernah bekerja di konter HP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau yang berukuran panjang 8 cm, lebar 1,5 cm, bergagang kayu, yang oleh terdakwa maupun saksi-saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dengan memperhatikan barang bukti dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Aswar Bin Martin menganiaya korban Aswan Amin Alias Aswandi Bin Muh. Amin pada hari senin tanggal 9 Juli 2012 sekitar pukul 16.30 bertempat Jl. Teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pulang dari main PlayStasion bertemu dengan korban Aswan Amin Alias Aswandi Bin Muh. Amin karena ketika terdakwa lewat didepan korban yang sedang duduk bersama dengan teman korban dan pada saat itu korban menghadang terdakwa dan memukul terdakwa sebanyak satu.

Bahwa karena dipukul oleh korban maka terdakwa Aswar Bin Martin mengambil pisau yang tersimpan di kantong depan celana terdakwa, akan tetapi pisau tersebut terjatuh dan selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian terdakwa sambil menendang korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa.

Bahwa karena ditendang oleh terdakwa maka korban meninju pipih terdakwa sampai terjatuh kemudian korban duduk di atas badan terdakwa dan berusaha merebut pisau yang dipegang oleh terdakwa dengan cara menarik ujung pisau sehingga tangan korban teriris dengan pisau selanjutnya korban berusaha lari mengambil kayu namun sudah banyak orang yang berdatangan.

Bahwa karena teriris pisau terdakwa maka korban menderita luka sesuai dengan Visum et repertum No. 03/PKM-BLP/SUT/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Sufyana, MS, Dokter pada Puskesmas Balangnipa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa korban laki-laki umur 13 tahun An. Aswan Amin Bin Muh. Amin. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek ditelapak tangan uk : 1,4 x 0,5 x 0,5 cm dan luka gores dipunggung tangan kiri uk : 1 x 0,5 x 0,5 cm.

Bahwa benar korban masih tergolong anak berdasarkan kutipan akta kelahiran No.847/DIS/CS/SJ/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999, demikian pula terdakwa tergolong anak yang masih berumur 14 tahun.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 Ayat (1) UUNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Setiap Orang.

Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur dalam pasal yang didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang .

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum, yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dimana didalam perkara ini, sebagaimana yang tertulis didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang identitasnya tersebut adalah terdakwa ASWAR BIN MARTIN yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri didepan persidangan, dan selama dipersidangan mampu memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim.

Dengan demikian dari uraian unsur tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi.

Ad, 2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ad. 2 ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif yang merupakan pilihan, dimana elemen unsur yang tepat diterapkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang tepat yang dapat diterapkan didalam elemen unsur dari pasal ini adalah : elemen unsur **penganiayaan terhadap anak**.

Menimbang, lebih lanjut bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari kata “**penganiayaan**”, namun dari yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan termasuk dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan seseorang.

Menimbang, bahwa dari sejarah pembentukan Undang-Undang yang termuat dalam *Memori van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Menimbang, bahwa kata sengaja (*opzet*) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wetens*) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap : bahwa benar pada hari senin tanggal 9 Juli 2012 sekitar pukul 16.30, bertempat Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, terdakwa Aswar Bin Martin telah menganiaya korban Aswan Bin Muh. Amin, dimana korban Aswan Bin Muh. Amin masih tergolong anak, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.847/DIS/CS/SJ/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa baru pulang dari main PlayStasion dan bertemu dengan korban Aswan Amin Alias Aswandi Bin Muh. Amin, dimana ketika itu korban memukul terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, selanjutnya terdakwa Aswar Bin Martin mengambil pisau yang disimpannya didalam kantong depan celana terdakwa, dan pada saat pisau tersebut diambil oleh terdakwa didalam celananya, pisau tersebut terjatuh ketanah, oleh terdakwa pisau tersebut dipungutnya (diambil) kemudian terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya, selanjutnya oleh korban meninju pipih terdakwa yang menyebabkan terdakwa terjatuh, sehingga oleh korban menaiki dan duduk diatas tubuh terdakwa sambil berusaha merebut pisau yang dipegang oleh terdakwa.

Menimbang, karena korban menarik ujung pisau yang sedang dipegang oleh terdakwa sehingga tangan korban teriris dengan pisau.

Menimbang, akibatnya korban mengalami luka sesuai dengan Visum et repertum No. 03/PKM-BLP/SUT/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Sufyana, MS, Dokter pada Puskesmas Balangnipa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa korban laki-laki umur 13 tahun An. Aswan Amin Bin Muh. Amin. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek ditelapak tangan uk : 1,4 x 0,5 x 0,5 cm dan luka gores dipunggung tangan kiri uk : 1 x 0,5 x 0,5 cm.

Menimbang, bahwa benar korban masih tergolong anak berdasarkan kutipan akta kelahiran No.847/DIS/CS/SJ/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999.

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Hakim berpendirian bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Penganiayaan Terhadap Anak**”.

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah dan selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana, sebagaimana yang disebutkan didalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan perkara ini berupa 1 (satu) bilah pisau yang berukuran panjang 8 cm, lebar 1,5 cm bergagang kayu, statusnya akan disebutkan didalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, melainkan pemidanaan lebih kepada sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah masih tergolong anak, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan setelah memperhatikan sikaf dan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, maka pidana tersebut adalah cukup pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa dengan tetap memperhatikan bahwa terdakwa adalah masih tergolong anak, sebagaimana dimaksud dengan Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa masih anak-anak yang diharapkan dikemudian hari masih dapat memperbaiki perilakunya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana serupa maupun perbuatan pidana lainnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAR BIN MARTIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" terhadap anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ASWAR BIN MARTIN** selama 3 (tiga bulan), dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang berukuran panjang 8 cm, lebar 1,5cm bergagang kayu dirampas untuk dimusnakan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 16 Januari 2013 oleh kami: **DARWIS, SH.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **SYAPARUDDIN, B, SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **ABD RASYID, SH, MH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sinjai dan terdakwa yang didampingi oleh orang tuanya;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

SYAPARUDDIN, B, SH.

D A R W I S, SH..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)